



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutikno bin alm Muslih.
2. Tempat lahir : Demak.
3. Umur / Tgl. Lahir : 62 tahun/10 April 1959.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Ngaluran RT 03 RW 03 Kec. Karanganyar
Kabupaten Demak.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Ojek.

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan 10 November 2021.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Nanang nasir, S.H.I., M.H. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **NANANG NASIR S.H.I., M.H dan REKAN** beralamat di Jl Raya Onggorawe Km 3 Tambakroto, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 177/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTIKNO Bin MUSLIH bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTIKNO Bin MUSLIH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
1 (satu) bongkah cor yang berbentuk tidak beraturan dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Sutikno Bin Muslih sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan suatu pembelaan terpaksa (Noodweer);
2. Melepaskan Terdakwa Sutikno Bin Muslih dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUTIKNO Bin MUSLIH, pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Desa Pidodo Rt.01 Rw.02 Kecamatan Karang tengah Kabupaten Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“telah melakukan penganiayaan, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yaitu saksi PARISIH”*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekira Pukul 16.00 Wib. di Samping Rumah korban yang terletak di Ds. Pidodo Rt. 01/02 Kec. Karangtengah Kab. Demak. Ketika korban PARISIH pulang dari warung, korban bertemu dengan terdakwa di samping rumah korban, lalu korban bilang kepada terdakwa “Bajingan moro rene terus ngopo” (Brengsek kesini terus ada apa) lalu dijawab tersangka “o lonte” (o Pelacur), ketika itu korban emosi lalu korban mengambil batu kecil dan melemparkannya ke arah terdakwa, selanjutnya terdakwa membalas dengan melempar Batu dengan ukuran besar mengenai tangan korban, setelah itu menonjok bibir korban sampai keluar darah, terus korban bilang kepada terdakwa “Tak laporke we” (Saya laporkan kamu) terus terdakwa menjawab “Aku ra wedi komandan wae tak lawan” (Saya tidak takut komandan aja saya lawan) , lalu terdakwa pergi dan korban pergi menuju kerumah Pak Rt.
- Bahwa korban mengenal terdakwa yaitu adalah mantan suami korban, sekarang korban dan terdakwa sudah tidak ada hubungan apa-apa
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK No.445.1/8774/2021 yang ditandatangani oleh dr.KINANTI ASIH MARTYARIFKI, dokter pada RSUD Sunan Kalijaga Demak, telah memeriksa yang bernama PARISIH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada pergelangan tangan kiri, hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Parisih binti Darwi, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Sutikno kepada saksi terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Desa Pidodo Rt.01 Rw.02 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekira Pukul 16.00 Wib.di Samping Rumah saksi yang terletak di Ds. Pidodo Rt. 01/02 Kec. Karangtengah Kab. Demak ketika saksi Parisih pulang dari warung, saksi bertemu dengan terdakwa disamping rumah korban, lalu korban bilang kepada terdakwa "Bajingan moro rene terus ngopo" (Brensek kesini terus ada apa) lalu dijawab tersangka "o lonte" (o Pelacur);
- Bahwa ketika itu saksi emosi lalu saksi mengambil batu kecil dan melemparkanya kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa membalas dengan melempar Batu dengan ukuran besar mengenai tangan korban, setelah itu menonjok bibir korban sampai keluar darah, terus saksi bilang kepada terdakwa "Tak laporke we" (Saya laporkan kamu) terus terdakwa menjawab "Aku ra wedi komandan wae tak lawan" (Saya tidak takut komandan aja saya lawan) , lalu terdakwa pergi dan korban pergi menuju kerumah Pak Rt.
- Bahwa korban mengenal terdakwa yaitu adalah mantan suami korban, sekarang korban dan terdakwa sudah tidak ada hubungan apa-apa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak ada yang benar;

2. Saksi Lilik Jam'iyatun Nisfah binti Mad Salim dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Desa Pidodo Rt.01 Rw.02 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah terdakwa Sutikno dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Parisih.
- Bahwa pada saat itu saksi mau kerumah saksi Parisih binti alm Darwi karena ingin memberi tahu kalau saksi Parisih di suruh rewang (bantuan) di rumah Sdr. Sariman yang pada saat itu sedang ada acara nikahan;
- Bahwa sesampai samping rumah saksi Parisih saksi melihat terdakwa dengan saksi Parisih cekcok dan saksi mendengar terdakwa mengatakan "lonte lonte" kepada saksi Parisih;
- Bahwa setelah itu terdakwa melemparkan seongkah batu berukuran besar dan mengenai tangan kiri saksi Parisih lalu menonjok saksi Parisih mengenai mulut;
- Bahwa pada saat itu saksi Parisih bilang kepada terdakwa "tak laporke mengko kowe" (saya laporkan kamu) dijawab terdakwa "aku ra wedi mbok laporke" (saya tidak takut kamu laporkan) setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat dan setelah itu saksi kembali lagi kerumah Sdr. Sariman.
- Bahwa saksi melihat kalau saksi Parisih mengalami luka;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya karena pada saat itu tidak ada orang yang melihat kejadian;

3. Saksi Sumadi bin alm Wakijan, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Desa Pidodo Rt.01 Rw.02 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah terdakwa Sutikno dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Parisih;
- Bahwa pada saat itu saksi berada didalam rumah yang terletak di Ds. Pidodo Rt. 01/02 Kec. Karangtengah Kab. Demak, awalnya saksi mendengar ada suara cekcok adu mulut, istri saksi dengan siapa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi keluar dari rumah dan saksi melihat dengan jelas bahwa yang adu mulut atau cekcok tersebut adalah istri saksi yaitu Parisih dan mantan suaminya yang bernama terdakwa atau Sutikno;
- Bahwa pada saat saksi melihat terdakwa Sutikno melemparkan batu, saksi mendekat berusaha meleraikan tapi terdakwa sudah terlanjur

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan batu yang mengenai lengan kiri saksi Parisih lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saksi melihat kalau saksi PARISIH mengalami luka pada lengan kirinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada yang benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Desa Pidodo Rt.01 Rw.02 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak terhadap saksi Parisih.
- Bahwa awal mula pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 14.30 wib terdakwa pergi ke karang tengah dalam rangka kondangan, setelah terdakwa selesai kondangan terdakwa ingin pergi kerumah Sdr. Sahlan, setelah sampai rumah Sdri. SAHLAN, terdakwa tidak bertemu karena tidak ada dirumah;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang dan pada saat terdakwa berjalan menuju motor, tiba-tiba terdakwa di sempret oleh saksi Parisih menggunakan sepeda motor, lalu saksi Parisih turun dari sepeda motor lalu menghampiri terdakwa dan mengatakan terdakwa bajingan, lalu terdakwa membalas dengan mengatakan Lonte (pelacur), lalu saksi Parisih mengambil batu dan melempar terdakwa mengenai punduk sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu terdakwa membalas dengan melempar batu dan mengenai tangan saksi Parisih, lalu saksi Parisih Ingin mencakar terdakwa, pada saat itu tangan kanan terdakwa diayunkan ke arah saksi Parisih dan mengenai bagian bibirnya setelah itu terdakwa pergi dan pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk melempar saksi korban dengan batu dan hanya menakut-nakuti saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa diserang terlebih dahulu dan terdakwa berusaha untuk membela diri;
- Bahwa pada saat terdakwa melempar batu dan mengenai tangan sebelah kiri saksi Parisih terdakwa tidak mengetahui kalau mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bongkah cor yang berbentuk tidak beraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum dari RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK No.445.1/8774/2021 yang ditandatangani oleh dr.KINANTI ASIH MARTYARIFKI, dokter pada RSUD Sunan Kalijaga Demak, telah memeriksa yang bernama PARISIH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada pergelangan tangan kiri, hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari hari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Desa Pidodo Rt.01 Rw.02 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak terhadap saksi Parisih.
- Bahwa benar awal mula pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 14.30 wib terdakwa pergi ke karang tengah dalam rangka kondangan, setelah terdakwa selesai kondangan terdakwa ingin pergi kerumah Sdr. Sahlan, setelah sampai rumah Sdri. SAHLAN, terdakwa tidak bertemu karena tidak ada dirumah;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa pulang dan pada saat terdakwa berjalan menuju motor, tiba-tiba terdakwa di sempret oleh saksi Parisih menggunakan sepeda motor, lalu saksi Parisih turun dari sepeda motor lalu menghampiri terdakwa dan mengatakan terdakwa bajingan, lalu terdakwa membalas dengan mengatakan Lonte (pelacur), lalu saksi Parisih mengambil batu dan melempar terdakwa mengenai punduk sebelah kanan;
- Bahwa benar ketika itu saksi korban emosi lalu saksi mengambil batu kecil dan melemparkannya kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa membalas dengan melempar Batu dengan ukuran besar mengenai tangan korban, setelah itu menonjok bibir korban sampai keluar darah, terus saksi bilang kepada terdakwa "Tak laporke we" (Saya laporkan kamu) terus terdakwa menjawab "Aku ra wedi komandan wae tak lawan" (Saya tidak takut

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komandan aja saya lawan) , lalu terdakwa pergi dan korban pergi menuju kerumah Pak RT;

- Bahwa benar Visum Et Repertum dari RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK No.445.1/8774/2021 yang ditandatangani oleh dr.KINANTI ASIH MARTYARIFKI, dokter pada RSUD Sunan Kalijaga Demak, telah memeriksa yang bernama PARISIH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada pergelangan tangan kiri, hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Ad.1 : Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap , dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutan nya . Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikkis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Sutikno bin alm Muslih yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 :Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menimbulkan rasa sakit atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Desa Pidodo Rt.01 Rw.02 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak terhadap saksi Parisih.

Menimbang, bahwa awal mula pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 14.30 wib terdakwa pergi ke karang tengah dalam rangka kondangan, setelah terdakwa selesai kondangan terdakwa ingin pergi kerumah Sdr. Sahlan, setelah sampai rumah Sdri. Sahlan, terdakwa tidak bertemu karena tidak ada dirumah dan setelah itu Terdakwa pulang dan pada saat terdakwa berjalan menuju motor, tiba-tiba terdakwa di sempret oleh saksi Parisih menggunakan sepeda motor, lalu saksi Parisih turun dari sepeda motor lalu menghampiri terdakwa dan mengatakan terdakwa bajingan, lalu terdakwa membalas dengan mengatakan Lonte (pelacur), lalu saksi Parisih mengambil batu dan melempar terdakwa mengenai punduk sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa membalas dengan melempar Batu dengan ukuran besar mengenai tangan korban, setelah itu menonjok bibir korban sampai keluar darah, terus saksi bilang kepada Terdakwa "Tak laporke we" (Saya laporkan kamu) terus terdakwa menjawab "Aku ra wedi komandan wae tak lawan" (Saya tidak takut komandan aja saya lawan) , lalu terdakwa pergi dan korban pergi menuju kerumah Pak RT;

Menimbang, bahwa surat Visum Et Repertum dari RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK No.445.1/8774/2021 yang ditandatangani oleh dr.KINANTI ASIH MARTYARIFKI, dokter pada RSUD Sunan Kalijaga Demak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memeriksa yang bernama PARISIH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada pergelangan tangan kiri, hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Melakukan penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu pembelaan terpaksa (Noodweer) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 ayat (1) KUHP tindak pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki dan korban adalah seorang perempuan dimana untuk perbandingan tenaga dan fisik Terdakwa tetap unggul sehingga pada saat kejadian Terdakwa tidak menghindar akan tetapi Terdakwa yang merupakan mantan suami dari saksi korban tetap melakukan balasan terhadap saksi korban dan menyebabkan saksi korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan melanggar pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Dmk



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bongkah cor yang berbentuk tidak beraturan oleh karena untuk melakukan kejahatan maka haruslah dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pembedaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi saksi korban;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sutikno bin alm Muslih tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bongkah cor yang berbentuk tidak beraturan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H. dan Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Raffik Arif, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Een Indrianie Santoso, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Misan Februny, S.H., M.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Penganti

Achmad Raffik Arif, S.H.